



PUTUSAN

Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOPAR SIBURIAN, S.H., M.H., Warga Negara WNI Pekerja, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal di Teladan Nomor 8, RT 018, RW 006, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yufendi Yuhiandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Yufendi Yuhiandi-Dr. Eddy Wirawan, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Alkateri Nomor 6 Lantai III, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat;
 2. **MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT**, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat;
- Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SUMATERA UTARA (DPD PD SUMUT)**, berkantor di Jalan Abdulah Lubis Nomor 55 Medan Sumatera Utara;
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol Nomor 5, Petisah Tengah, Medan Petisah,
Kota Medan, Sumatera Utara;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara;
4. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PUSAT Cq. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Gaharu, Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara;
5. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PUSAT**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7;
7. **SAMSUL SIANTURI**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Pelajar Nomor 140, Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menetapkan untuk menanggukhan berlakunya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP. PD) Nomor 77/SK/DPP.PD/II/2018 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sopar Siburian, tertanggal 9 Februari 2018 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terpilih Periode 2014-2019 dan sah menurut hukum.
4. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP. PD) Nomor 77/SK/DPP.PD/II/2018 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sopar Siburian, tertanggal 9 Februari 2018 adalah tidak sah/cacat hukum dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp10.310.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil
 - Biaya transportasi darat dan udara dari Medan ke Jakarta dan sebaliknya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) kali keberangkatan dan kepulangan dalam rangka mengajukan gugatan dan mengikuti persidangan;
 - Biaya untuk membayar honorarium advokat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian immateriil
 - Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menimbulkan malu, tertekan secara psikologis, nama baik pribadi dan keluarga Penggugat tercemar. Rasa malu, tertekan dan nama baik tercemar ini tidak dapat diganti dan dipersamakan dengan nilai uang. Akan tetapi, untuk memudahkan perhitungan dan pengantiannya, maka sangatlah pantas dan tidak berlebihan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nilainya dipersamakan dan diganti dengan uang senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk patuh dan taat terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*.
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau, Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara dengan judul gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat:
- II. Gugatan tidak jelas (*exceptio obscur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *error in persona* (gugatan dialamatkan pada orang/pihak yang salah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan *obscur libelum* (gugatan kabur/tidak jelas);
- I. Gugatan prematur;
- III. Gugatan *error in personna*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara "absolut" tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST. Nomor 113/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA (Khusus) Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN.Jkt.Pst, tertanggal 11 Juli 2018;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tertanggal 28 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2018 dalam Register Nomor 113/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN.Jkt.Pst.

Subsider:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Partai Demokrat yang mengeluarkan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 2291DPP-

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHPU/2014 tanggal 16 Oktober 2014, adalah sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan "Perselisihan Parpol diselesaikan internal parpol sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar I Anggaran Rumah Tangga", dan pada Pasal 32 ayat (2) juga menyatakan "Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol";

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat II Mahkamah Partai Demokrat telah melakukan perbuatan mengeluarkan Keputusan Nomor 229/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 Oktober 2014, adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 229/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, terbitlah SK DPP-PD Nomor 77/SK/DPP-PD/II/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sopar Siburian tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa keputusan SK DPP-PD Nomor 77/SKIDPP-PD/II/2018 dibuat DPP-PD berdasarkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, dan dibuat berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 229/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga Turut Tergugat IV Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang belum menerima surat pergantian antar waktu atas nama Sopar Siburian, hal yang sama Turut Tergugat V Komisi Pemilihan Umum Pusat Pusat yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pergantian antar waktu Penggugat dan faktanya tidak ada satu tindakan apapun yang telah Turut Tergugat V lakukan terkait pergantian antar waktu Penggugat, dan Turut Tergugat VI

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menteri Dalam Negeri RI) sama sekali belum pernah mengeluarkan suatu kebijakan apapun terkait dengan pergantian antar waktu atas nama Penggugat maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang terkait dengan pergantian antar waktu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Juli 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOPAR SIBURIAN, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SOPAR SIBURIAN, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)